

Khususnya tidak ada unsur dimana yang harus memberikan modal awal atau biaya sewa adalah petani dan selain itu ketika panen petani harus membagi hasil kembali.

Dalam hal ini dapat kita lihat pada sistem bagi hasil kerjasama *mud}a<rabah* yang mana *mud}a<rabah* merupakan akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya sebagai (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan yang terjadi di Desa Ragang yang banyak di rugikan adalah petani dimana petani harus membayar uang sewa tanah dan harus bagi hasil juga.

Jika kita lihat dari sistem kerjasama yang dilakukan pemilik modal maka yang menentukan dapat berapa anatara pemilik modal dan pengelola adalah pemilik modal dan system penjualan tersebut tanpa ada unsure diskriminasi, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa: 29)⁵

⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 19

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang kita untuk memakan harta sesama muslim dengan cara jalan yang bathil dan dalam suatu transaksi harus berdasarkan atas suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi seperti yang terjadi di Desa Ragang dimana antar pemilik modal dan pengelola terdapat akad yang merugikan belah pihak karena ada unsur diskriminasi yang mana pihak pengelola merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Dari kejadian tersebutlah yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengelolaan Tanah “*Caton*” (Tanah Pemerintah) Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Akad kerjasama yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan biasanya ketika musim hujan dan musim kemarau masyarakat desa melakukan pertanian antara lain pertanian padi dan tembakau dimana pada musim hujan masyarakat desa melakukan panen padi sedangkan pada musim kemarau panen tembakau. Sebagian masyarakat Desa Ragang biasanya ketika musim hujan atau musim kemarau banyak yang membutuhkan sawah untuk bercocok tanam dan biasanya menggunakan sistem kerjasama tanah “*caton*” kepada aparatur desa antara lain kepada kepala desa, kepala dusun dimana masyarakat yang mendapatkan tanah hanya aparatur desa. Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Ragang perjanjian tersebut dinamakan kerjasama tetapi dalam teori agama Islam bisa dinamakan kerjasama jika pengelolaan tersebut ketika untung dibagi menjadi

dan pengelola mengenai kerjasama tersebut. Sebenarnya dalam praktik tersebut para petani terpaksa tetapi praktik tersebut merupakan sebuah tradisi.

Akan tetapi yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang kerjasama tersebut jika mengalami kerugian yang terjadi kebalikan dari praktik tersebut dimana jika mengalami kerugian maka yang menanggung adalah pihak pengelola yaitu petani rugi sudah membayar uang sewa sedangkan dalam transaksi tersebut petani harus bagi hasil juga baik rugi maupun untung.

Seharusnya dalam praktik tersebut perbuatan bagi hasil yang terjadi di Desa Ragang menggunakan perjanjian yang ada dalam hukum Islam. Dimana dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terkait yaitu antar kedua belah pihak dalam akad tersebut harus ada perjanjian tertulis. Baik hubungannya dengan *shigat* yang akan dilakukan, atau isi perjanjian yang akan disepakati ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Seperti akad yang dilakukan pada sistem akad *mudjaraabah* khususnya hasil yang dibagi menjadi dua dan tidak perlu membayar sewa. Sedangkan dalam Al-Qur'an dianjurkan agar perjanjian supaya dilakukan penulisan. Seperti dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa: 29)¹³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang kita untuk memakan harta sesama muslim dengan cara jalan yang bathil dan dalam suatu transaksi harus berdasarkan atas suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi seperti yang terjadi di Desa Ragang ketika masa panen tersebut pemilik modal tidak mau tau untung ruginya petani jika dikaitkan dalam akad *mud}a<rabah* maka perbuatan tersebut dilarang dan tidak boleh juga terjadi 1 akad 2 transaksi yaitu berupa transaksi sewa dan bagi hasil. Dari kejadian tersebutlah yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

¹³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 19